

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya kesehatan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, maka upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah adanya sarana penunjang kesehatan yaitu Apotek. Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan Kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan oleh Apoteker (Permenkes Nomor 35 Tahun 2014). Pelayanan kefarmasian di Apotek penting untuk dilakukan dan harus

secara bertanggungjawab serta sesuai dengan standar-standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Adapun Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016 yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selain itu Apoteker juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan seperti pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di Apotek yang dilakukan oleh seorang Apoteker harus memiliki keterampilan, pengetahuan yang baik, professional dalam melaksanakan tugasnya, serta sesuai dengan hukum dan etika yang melandasinya. Apoteker juga harus dapat melakukan interaksi kepada pasien, seperti melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek dan pelayanan kefarmasian lainnya. Selain itu juga seorang Apoteker harus memiliki kemampuan manajemen yang baik terutama dalam mengelola Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian, dan memiliki pengetahuan yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang professional dan sesuai kompetensinya.

Mengingat pentingnya peran Apotek dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan seorang Apoteker yang kompeten dan terampil serta memahami dan menguasai aspek-aspek

yang berhubungan dengan pengelolaan Apotek yang tepat. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon

Apoteker mengenai peranan Apoteker di Apotek, sebagai sarana pelatihan langsung untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan suatu Apotek secara bertanggungjawab.

Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk calon Apoteker adalah dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pada kesempatan ini, calon Apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi apotek secara online pada 07 Juni 2021-18 Juni 2021 maupun secara *offline*/luring di Apotek Sahabat Sehat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021-10 Juli 2021.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek yang dilakukan di Apotek Sahabat Sehat adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apotek yang dilakukan di Apotek Sahabat Sehat adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.